

**LAPORAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
(IPAK)
PERIODE JANUARI – JUNI
TAHUN 2022**



**STOP
GRATIFIKASI**
Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun

Pengadilan Agama Purwodadi
Jl. MH. Thamrin No. 9 Purwodadi
Grobogan – Jaten

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Purwodadi.....	17
BAB IV PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Purwodadi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Purwodadi yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi

bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
- g) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- h) Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian Zona Integritas pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawahnya

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun)

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Purwodadi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner secara digital yang diinput melalui aplikasi e-Sukma (Elektronik Survey Kepuasan Masyarakat) tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu periode tiga bulan (triwulan) atau data minimal responden berdasarkan perhitungan rumus morgan. Selanjutnya data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dilaporkan oleh tim survey.

Kerja tim survey akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi). Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwodadi akan mengecek kerja tim survey saat berkomunikasi dengan responden, membantu dan memberi informasi tentang penginputan SKM pada aplikasi e-Sukma, mengumpulkan kuesioner, mengolah dan menganalisis data kuesioner, serta memastikan apakah responden benar-benar mengisi survey secara tepat dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks

persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI


3.1. Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Agama Purwodadi mayoritas memiliki latar Pendidikan Sekolah Dasar.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden




3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 45% responden pengguna layanan Pengadilan Agama Purwodadi memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta (Pedagang).

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden




3.1.3 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Purwodadi berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 tahun dan semakin menurun pada rentang usia dewasa.

Tabel 7.

Usia responden




3.1.4 Layanan yang digunakan

Layanan Perdata berupa pendaftaran gugatan menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 75%.

Tabel 8.

Jenis layanan yang dipergunakan responden



3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator


3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil nilai 3.94 sehingga masuk pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari Manipulasi Peraturan

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan




3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil nilai 3.94 sehingga masuk pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan




3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil nilai 3.94 sehingga masuk pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil nilai interval 3.94 sehingga masuk pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya




3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil nilai 3.94 sehingga masuk pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator biaya tambahan




3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil nilai 3.94 sehingga masuk pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah




3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil nilai interval 3.94 sehingga masuk pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari tindakan Korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya




3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil nilai interval 3.92 sehingga masuk pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil nilai interval 3.94 sehingga masuk pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang




3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil nilai interval 3,94 sehingga masuk pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Purwodadi bersih dari korupsi.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Purwodadi

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas menunjukkan hasil nilai interval 3.94 maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Purwodadi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Purwodadi diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Purwodadi memiliki nilai interval 3.94 dan masuk pada Indeks Persepsi Korupsi 4 atau masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	NILAI INTERVAL KONVERSI	INDEKS
1.	Indikator Manipulasi Peraturan	3.94	4
2.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan	3.94	4
3.	Indikator Menjual Pengaruh	3.94	4
4.	Indikator Transaksi Biaya	3.94	4
5.	Indikator Biaya Tambahan	3.94	4
6.	Indikator Hadiah	3.94	4
7.	Indikator Transparansi Biaya	3.94	4
8.	Indikator Percaloan	3.92	4
9.	Indikator Perbuatan Curang	3.94	4
10.	Indikator Transaksi Rahasia	3.94	4

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Purwodadi periode Januari – Juni 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa keseluruhan indikator memiliki indeks 4 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi